



WALI NAGARI LUBUK BUNTA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN WALI NAGARI
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI NAGARI (BLT NAGARI)
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI LUBUK BUNTA

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (4) huruf a, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Dana Desa ditentukan penggunaan untuk program perlindungan sosial berupa Bantuan Tunai Desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menyusun Peraturan Wali Nagari tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Nagari Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2022;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
27. Peraturan Nagari Lubuk Bunta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
28. Peraturan Nagari Lubuk Bunta Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022;
29. Peraturan Wali Nagari Lubuk Bunta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Nagari Lubuk Bunta Tahun 2022 (Lembaran Nagari Lubuk Bunta Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DESA)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
3. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
5. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keputusan Wali Nagari adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Wali Nagari untuk melaksanakan Peraturan Nagari maupun keputusan yang lain.
8. Rekening Kas Nagari Selanjutnya disebut RKN adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Nagari yang menampung seluruh Penerimaan Nagari dan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada bank umum yang ditetapkan.

9. Bantuan Langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Nagari adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
10. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Nagari adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Nagari Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari untuk berhak menerima BLT Nagari.

BAB II

SASARAN PENERIMA MANFAAT

BLT NAGARI

Pasal 2

BLT Nagari diberikan kepada keluarga miskin sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

- a. Keluarga Miskin dengan mengacu pada Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau Data Tunggal Daerah Analisis Kependudukan Partisipatif (DTD-AKP);
- b. Keluarga miskin yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya;
- c. Keluarga miskin yang terdampak keadaan darurat bencana COVID-19 antara lain:
 1. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 2. kehilangan mata pencaharian;
 3. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;

4. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau APBN;
5. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
6. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 4

Penetapan nama-nama keluarga miskin sasaran penerima manfaat BLT Nagari dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III

PENYALURAN BLT NAGARI

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Nagari diberikan selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2022;
- (2) Penyaluran BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan; dan
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (Cash) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak (Physical Distancing), menghindari kerumunan dan memakai masker.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi BLT Nagari dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Nagari;
- b. Camat;
- c. DPMD Kabupaten; dan
- d. Inspektorat Kabupaten.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Lubuk Bunta

Ditetapkan di : Lubuk Bunta
Pada tanggal : 10 Februari 2022
WALI NAGARI LUBUK BUNTA



Diundangkan di Nagari Lubuk Bunta
Pada tanggal : 17 Januari 2022
SEKRETARIS NAGARI LUBUK BUNTA

ISWANTO, S.T

BERITA NAGARI LUBUK BUNTA TAHUN 2022 NOMOR 1

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
NAGARI LUBUK BUNTA
KECAMATAN SILAUT
TAHUN 2022**

Lampiran

Peraturan Wali Nagari Lubuk Bunta

Nomor : 1 Tahun 2022

Tanggal : 10 Februari 2022

NO	NAMA	NO. KK	NIK	L/P	PEKERJAAN	ALAMAT	KECEMATAN
1	2	3	4	5		6	7
1	Nurli	1301151111150000	1311154107450001	P	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Lubuk Bunta	Silaut
2	Gimin	1301101608000000	1301100107500000	L	Petani Kekebun	Kp. Lubuk Bunta	Silaut
3	Ngajiyem	1301152004200001	1301104107600000	P	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Lubuk Bunta	Silaut
4	Puji Rahayu	1301101012000003	1301104306700001	P	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Lubuk Bunta	Silaut
5	Nuraya	1301151012100000	1301104107400001	P	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Lubuk Bunta	Silaut
6	Sujiyem	1301102712100001	1301104107500003	P	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Lubuk Bunta	Silaut
7	Surahyo	1301100612070000	1301101001800003	L	Petani Kekebun	Kp. Lubuk Bunta	Silaut
8	Siti Silyamah	1301153011120000	1301104107500000	P	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Lubuk Bunta	Silaut
9	Waginem	1301100612070000	1301104107400000	P	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Lubuk Bunta	Silaut
10	Rosmanidar	1301150511180000	1471124606700000	P	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Lubuk Bunta	Silaut
11	Wito Rejo	1301100612070003	1301100107500003	L	Petani Kekebun	Kp. Lubuk Bunta	Silaut
12	Narto Rejo	1301100612070000	1301101074000000	L	Buruh Harian Lepas	Kp. Lubuk Bunta	Silaut
13	Katijem	1301101112070000	1301104107600000	P	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Lubuk Bunta	Silaut
14	Jilah	1301152508160000	1301104107600008	P	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Lubuk Bunta	Silaut
15	Omaidi	1301152010170000	1802273012900000	L	Petani Kekebun	Kp. Lubuk Bunta	Silaut
16	Sutarno	1301101608070006	1301100608500000	L	Petani Kekebun	Kp. Lubuk Bunta	Silaut
17	Semi	1301101608070000	1301104107600000	P	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Lubuk Bunta	Silaut

18	Syofian Ali	1301102408100000	1301101102600000	L	Petani Kekebun	Kp. Lubuk Bunta	Silaut
19	Ratna Wilis	1301152606100000	1301102410750000	P	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Lubuk Bunta	Silaut
20	Rustiyah	1301153111180000	1301105809790000	P	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Lubuk Bunta	Silaut
21	Anjir	1301151109100000	1301020107700000	L	Petani Kekebun	Kp. Lubuk Bunta	Silaut
22	Darmalus	1301101588000000	1301106102750000	L	Petani Kekebun	Kp. Lubuk Bunta	Silaut
23	Basuki	1301151401100000	1301100605800000	L	Petani Kekebun	Kp. Lubuk Bunta	Silaut
24	Muhamad Amsori	1301101512100000	1301100907800000	L	Petani Kekebun	Kp. Lubuk Bunta	Silaut
25	Sukeswo	1301100912100000	1301102004800000	L	Buruh Harian Lepas	Kp. Lubuk Bunta	Silaut
26	Sugito	1301100612000000	1301102611800000	L	Petani Kekebun	Kp. Lubuk Bunta	Silaut
27	Sutarman	1301100612000000	1301100107800000	L	Petani Kekebun	Kp. Lubuk Bunta	Silaut
28	Mardani	1301101909100000	1301101803800000	L	Buruh Petani Pekebun	Kp. Lubuk Bunta	Silaut
29	Dayat Supriyono	1301101012000000	1301101008570000	L	Petani Kekebun	Kp. Lubuk Bunta	Silaut
30	Arwan	1301151012100000	1301102904800000	L	Buruh Tani	Kp. Lubuk Bunta	Silaut
31	M. Muslimin	1301101012000000	1301101408820000	L	Buruh harian Lepas	Kp. Lubuk Bunta	Silaut
32	Sofyan Perwira	1301152705100000	1301150905900000	L	Petani Kekebun	Kp. Lubuk Bunta	Silaut
33	Sigit Yulianto	1301102708120000	1301102107800000	L	Petani Pekebun	Kp. Lubuk Bunta	Silaut
34	Katiyo	1301101012000000	1301101402760000	L	Petani Pekebun	Kp. Lubuk Bunta	Silaut
35	Sarjimin	1301100612070000	1301101506700000	L	Buruh harian Lepas	Kp. Lubuk Bunta	Silaut
36	Komarudin	1301101608000000	1301101203800000	L	Petani Pekebun	Kp. Lubuk Bunta	Silaut
37	M. Khatar	1301151012200000	1371071005500000	L	Buruh harian Lepas	Kp. Tanjung Makmur	Silaut
38	Yaniar	1301101012000000	1301104107700000	P	Buruh Peternakan	Kp. Tanjung Makmur	Silaut
39	Neri Junayati	1301151411180000	1301056811700000	P	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Tanjung Makmur	Silaut
40	Darmo	1301101012070000	1301101701300000	L	Petani Pekebun	Kp. Tanjung Makmur	Silaut
41	Ratna Wati	1301101012070000	1301106007700000	P	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Tanjung Makmur	Silaut

42	Rebiati	1301152401100000	13011041070000	P	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Tanjung Makmur	Silaut
43	Kastimah	1301100612070000	1301104312500001	P	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Tanjung Makmur	Silaut
44	Yusnawati	1301150805100000	130187006500000	P	Perdagangan	Kp. Tanjung Makmur	Silaut
45	Minan	1301102912100000	1301054107400000	P	Belum/Tidak Bekerja	Kp. Tanjung Makmur	Silaut
46	Ruwati	1301152801160000	1301106906600000	P	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Tanjung Makmur	Silaut
47	Pardiem	1301101112070000	1301104107600000	P	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Tanjung Makmur	Silaut
48	Surip	1301151905200000	1301104107840000	P	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Tanjung Makmur	Silaut
49	Sapurah	1301151205200000	1301106407700000	P	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Tanjung Makmur	Silaut
50	Supardi	1301102603000000	1301100107500000	L	Petani Pekebun	Kp. Tanjung Makmur	Silaut
51	Jumiyem	1301101012000000	1301104107400001	P	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Tanjung Makmur	Silaut
52	Noto Utomo	1301101112000000	1301100910200000	L	Petani Pekebun	Kp. Tanjung Makmur	Silaut
53	Iwan	1301101512100000	1301101105800000	L	Petani Pekebun	Kp. Tanjung Makmur	Silaut
54	Rosiyah	1301152708200000	1301104107600000	P	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Tanjung Makmur	Silaut
55	Sarman	1301103012100000	1301101510500000	L	Petani Pekebun	Kp. Tanjung Makmur	Silaut
56	M. Nasir	1301150303170000	1409023112500000	L	Petani Pekebun	Kp. Tanjung Makmur	Silaut
57	Amanah	1301101012000000	1301104107600000	L	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Tanjung Makmur	Silaut
58	Yardi	1301101112000000	1301100107400000	L	Petani Pekebun	Kp. Tanjung Makmur	Silaut
59	Wahyuti	1301152711100000	1301104106700000	P	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Tanjung Makmur	Silaut
60	Mujiyem	1301100912100000	1301105402600000	P	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Tanjung Makmur	Silaut
61	Saldi	1301101512100000	1301100509500000	L	Petani Pekebun	Kp. Tanjung Makmur	Silaut
62	Shindi Azwita Sari	1301151710100000	1301106204000000	P	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Tanjung Makmur	Silaut
63	Sil Mardiyanti	1301101112000000	1301106105800000	P	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Tanjung Makmur	Silaut
64	Riki Rikardo	1301151611100000	1301102204800000	L	Petani Pekebun	Kp. Tanjung Makmur	Silaut
65	Riyadi	1301101012000000	1301102506600000	L	Petani Pekebun	Kp. Tanjung Makmur	Silaut

66	Kandar	1301150906100000	1301100107800000	L	Petani Pekebun	Kp. Tanjung Makmur	Silaut
67	Kristian	1301150905100000	1301011708850003	L	Petani Pekebun	Kp. Tanjung Makmur	Silaut
68	Sukarman	1301150112100000	1301101607850001	L	Buruh Tani Perkebunan	Kp. Tanjung Makmur	Silaut
69	Zainudin	1301101212070000	1301101805700000	L	Petani Pekebun	Kp. Tanjung Makmur	Silaut
70	Sutarman	1301150112170000	1301101112700000	L	Petani Pekebun	Kp. Tanjung Makmur	Silaut
71	Eko Nurdianto	1301151709100004	1301102810850000	L	Petani Pekebun	Kp. Tanjung Makmur	Silaut
72	Wasiyo	1301101012070000	1301100107700000	L	Petani Pekebun	Kp. Tanjung Makmur	Silaut
73	Muslih	1301151102100000	1301100107800001	L	Petani Pekebun	Kp. Tanjung Makmur	Silaut
74	Sakimin	1301152403150000	1301102801600001	L	Petani Pekebun	Kp. Tanjung Makmur	Silaut
75	Rohmat	1301152707180000	1301151312800000	L	Petani Pekebun	Kp. Tanjung Makmur	Silaut
76	Yolanda Septiara	1301051311100000	1301056709900000	P	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Tanjung Makmur	Silaut
77	Darman Febriadi	1301152401100000	1301102703800000	L	Petani Pekebun	Kp. Tanjung Makmur	Silaut
78	Darmalis	1301101012070005	1301100107500036	L	Buruh Peternakan	Kp. Tanjung Makmur	Silaut
79	Rita Putri Yurina	1301151610100000	1301104711800000	P	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Tanjung Makmur	Silaut
80	Rohmadi	1301101012070000	1301100107800000	L	Petani Pekebun	Kp. Tanjung Makmur	Silaut

Lubuk Bunta, 10 Februari 2022

Wali Nagari Lubuk Bunta

